

KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PERBANKAN SYARI'AH (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU- X/2012)

Ghassan Niko Hasbi¹, Bambang Tjatur I, SH.,MH², Mulyadi,SH.,MH^{3*} ¹²³ Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang *DyahASD@ummmgl.ac.id

ABSTRACT

The provisions on dispute settlement Islamic banking has been laid down in Chapter IX of the settlement of disputes of Article 55 (1), (2), (3) of Law No. 21 of 2008 mentioned that the dispute settlement Islamic Banking is done by the court within the religious court, in case the parties have foretell dispute resolution other than as referred to in paragraph (1), the settlement of disputes in accordance with the contents of the contract, settlement of disputes referred to in paragraph (2) must not conflict with Islamic principles. The elucidation of Article 55 paragraph (2) of Law No. 21 of 2008 mentioned that the reference to the settlement of disputes in accordance with the contents of the contract are as follows efforts of deliberation, banking mediation, through the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) or other arbitration institution and / or through the courts within the General Court. The polemic is about the authority to resolve disputes in Islamic banking because there is no dualism of litigation, the Court of religion (Article 55 paragraph (1) of Law No. 21 of 2008) and the District Court stated in the elucidation of Article 55 paragraph (2) of the Act No. 21 of 2008), so in this study took the title of Absolute Authority of Religious Court Case Against Islamic Banking Solution (Analysis Juridical Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012).

This study aims to know the legal implications arising from the decision of the Constitutional Court regarding the absolute authority of the Religious, and the competence of the Religious Islamic Banking in resolving disputes after the publication of the decision of the Constitutional Court for the No. 93 / PUU-X / 2012.

The method used in this research is the method of juridical-normative research focus to apply the rules or norms of positive law by finding the law that encourages research, such as looking for the source of various litelatur, interviews with respondents also focused on how the legal aspects and principles of law against the decision of the Constitutional court, and the legal implications of this decision are equipped with primary data (Field research), as well as secondary data which supports research.

In this study, there are two principal issues examined is about authority Absolut religious court after the Constitutional Court ruling No. 93 / PUU-X / 2012 as well as the implications of the issuance of the verdict in the world economy, especially sharia Islamic microfinance institutions and Islamic banking. The findings of this research is the decision of the Constitutional Court are legally absolute magnitude against all things Islamic economy both litigation and non-litigation to force the execution of the decision in the case or a decision which is final.

Keywords: Decision of the Constitutional Court, Dispute Resolution, Absolute Authority, Islamic Banking, Islamic Court

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Pengadilan Agama pengajuan mengenai sengketa ekonomi syariah, tidak menunjukkan jumlah yang begitu banyak, bahkan hampir merata terutama di pulau Jawa. Pengajuan sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama nampaknya tidak terpengaruh oleh dinamika lahirnya Undang-

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Undang yang terkait, meskipun peraturan perundang-undangan yang datang kemudian itu tidak selalu sinkron dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama yang di berikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai dengan isi akad adalah “melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum” telah memunculkan sedikit keraguan di kalangan hakim di lingkungan Peradilan Agama terkait kewenangan absolut Pengadilan Agama, karena terbukanya alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Peradilan Umum. Namun demikian hal ini dapat diatasi karena bila terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan atau lebih yang menyatakan berwenang dalam perkara yang sama dapat diajukan ke Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili. Dualisme penyelesaian sengketa Perbankan Syariah ini kemudian oleh beberapa kalangan tidak hanya dianggap sebatas persoalan sengketa, kewenangan antara dua pranata sosial saja, tapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa di dalamnya. Dan hal ini tentunya bertentangan dengan amanah UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) yang secara tegas menyatakan bahwa :”setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Atas dasar tersebut, mengingat salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang - Undang terhadap UUD’45 maka di ajukanlah permohonan untuk pengujian Undang-Undang (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94) yakni Pasal 55 ayat (2) dan (3) yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dengan pokok permohonan bahwa Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Hasil pengujian ini kemudian di tuangkan dalam amar putusan dengan Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Perbankan Syariah dan telah dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2013, kiranya telah memantapkan kedudukan Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga Peradilan yang diberi amanat oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan perkara sengketa di bidang ekonomi syariah dengan berbagai jenis kegiatan usaha ekonomi syariah⁴. Sebagai konsekuensi logis dari kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah tersebut, adalah berbagai perkara ekonomi syariah yang sedang berjalan, terkait dengan posisi kasus Perbankan Syariah yang sedang berlangsung, disisi lain memberikan kejelasan kewenangan bagi Pengadilan Agama disisi lain nasib dari penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung dalam suatu Pengadilan Umum, sehingga ini membutuhkan penjelasan secara terperinci. Selain itu, permasalahan dilapangan terkait dengan sinkronisasi Undang-Undang terutama pelaksanaan putusan mulai dari Badan Arbitrase Syariah Nasional harus menjadi kewenangan dari Peradilan Agama. Karena hak eksekusi seharusnya di tangan Peradilan Agama. Namun hal ini belum diikuti beberapa lembaga yang terkait dengan ekonomi syariah sehingga berimplikasi pada tidak terlaksananya secara maksimal amanah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

1.2. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa Perbankan Syariah ?
- b. Bagaimana kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

⁴ Makalah Acces to Justice Nasabah perbankan Syariah Pasca putusan MK No.93/PUU-X/2012.

- a. Mengetahui implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap mekanisme penyelesaian sengketa Perbankan Syariah
- b. Mengetahui sejauh mana kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang di fokuskan untuk menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan cara mencari bahan hukum yang mendukung diadakannya penelitian ini seperti mencari sumber dari berbagai literatur dan melakukan wawancara dengan responden yang berkaitan dengan penelitian dan di fokuskan pada bagaimana aspek yuridis dan asas-asas hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara menelusuri latar belakang pemikiran hakim konstitusi yang dijadikan dasar dalam mengambil putusan tersebut, dan implikasi yuridis dari putusan tersebut.⁵

2.1. Bahan penelitian

Adapun bahan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data sekunder, diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan hukum. Bahan hukum yang di teliti dalam penelitian meliputi bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa:

- a. Al-Qur'an dan Hadits
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012
- c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- d. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, literatur, artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

2.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, akurat terhadap suatu obyek yang ditetapkan untuk menemukan sifat-sifat, karakteristik-karakteristik serta faktor-faktor tertentu, dimulai dari faktor teori yang umum yang di publikasikan terhadap data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan dan kemudian dianalisis dalam bentuk laporan skripsi

2.3. Populasi dan sampel

- a. Populasi

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 13 (Jakarta:Raja Grafindo Persada), Hlm 30.

Populasi adalah keseluruhan obyek pengamatan atau obyek penelitian. Oleh karena banyaknya obyek yang menjadi populasi maka tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan sehingga peneliti mengambil sampel.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili populasinya. Kemudian dari sampel yang telah ditentukan, penulis menentukan responden yang dapat mendukung penelitian ini, di antaranya :

2 orang dari Perbankan Syariah

2 orang dari Advokat Magelang

2 orang dari Hakim Pengadilan Agama

2 orang dari Hakim Pengadilan Negeri

Penentuan responden tersebut didasarkan pada metode non random sampling atau *puposive sampling*, artinya tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Pemilihan sampel di dasarkan pada ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian.

2.4. Alat Penelitian

a. . Studi kepustakaan

Penulis mempelajari, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum baik dari literatur buku, media elektronik maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, guna mendapatkan landasan teori yang kuat.

b. Wawancara / Interview

Cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada responden yang merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara terarah yaitu penelitian menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Dengan metode ini diharapkan responden dapat menanggapi pertanyaan peneliti berdasarkan pendapat dan pengetahuannya secara relevan dalam ruang lingkup permasalahan yang diteliti di peroleh data yang akurat dari pertanyaan yang diajukan.

c. Metode Analisis

Data primer dan data sekunder yang dihasilkan selama penelitian ini, diolah dan dianalisa dengan analisa kualitatif. Analisa Kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian dituangkan dalam bentuk laporan skripsi.

3. HASIL PENELITIAN

Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi secara litigasi tidak lagi ada perdebatan dan dualisme hukum. Pengadilan Agama merupakan satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam perkara ekonomi syariah. Sudah jelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/ PUU-X/2012 yang memuat :

- a. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UUPS bertentangan dengan UUD 1945
- b. Penjelasan Pasal 55 ayat 2 (2) UUPS tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hakim Pengadilan Agama Mungkid, melanjutkan penjelasannya, mengenai eksistensi, serta “mengapa Hakim Pengadilan Agama kompeten dalam perkara ekonomi syariah”. Pertama aparaturnya Pengadilan Agama memiliki standard yang sama dengan lingkungan peradilan lain baik itu dalam rekrutmen, maupun pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, bimbingan teknis, serta monitoring yang telah dilakukan oleh Badilag MA Republik Indonesia. Kemudian Mahkamah Agung RI segera merealisasikan aparaturnya Pengadilan Agama di bidang; *Ahwal Syakhsyiyah*, Bisnis Syariah, dan Jinayah, menguasai segenap legislasi dan regulasi terkait Ekonomi Syariah/ Bisnis Syariah serta industri keuangan syariah, misalkan tentang Hak Kekayaan Intelektual, persaingan usaha, monopoli, hukum dagang, kepailitan dan seterusnya. Termasuk Aktualisasi dari fatwa DSN MUI dan Peraturan – Peraturan Bank Indonesia.

Selanjutnya hakim Pengadilan Agama Kota Magelang menjelaskan, secara historis mengenai analisis kewenangan Absolut di mulai dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 terkait dengan hukum materiil mengenai mediasi yang cakupannya begitu luas, sehingga belum terwadahi secara maksimal, terutama mengenai Hukum Acaranya yang masih menggunakan acara umum yaitu HIR atau dengan buku ke III KUHPerdara tentang perikatan atau juga dengan KUHD yang diakuinya belum mengakomodir prinsip syariah. Atas dasar memperjelas gerak Pengadilan Agama munculah PERMA No 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mengambil acuan dari Kompilasi Hukum Islam atau dengan kata lain Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991. Ia mengatakan “Nah saat ini sedang dilakukan pula proses penggodokan mengenai Hukum Acara Syariah”. Namun demikian sampai saat ini masih dalam proses artinya masih menggunakan HIR. Maka Peraturan Mahkamah Agung menjadi acuan karena dirasa lebih cepat dari pada dengan proses legislatif⁶.

Acuan suatu perkara ekonomi Syariah masuk kewenangan Pengadilan Agama mengacu pada dua hal yang pertama yang bersifat primer yaitu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi kedua yang bersifat sekunder seperti pembatalan Akad. Kemudian Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang mutlak ketika Akad yang dibuat menuliskan mengenai Pengadilan Negeri maka di baca Pengadilan Agama. Berkaitan dengan di dalamnya ada Hak Milik, Hak Tanggungan selama covernya syariah maka apapun di dalamnya akan di baca Pengadilan Agama yang mutlak menangani, mengenai akad yang muncul sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, ketika saat ini memperkarakan di Pengadilan Negeri maka akadnya dapat di batalkan. Di dalam proses pembatalan akad tidak semata - merta Pengadilan Agama dapat melakukannya, karena Akad pada Lembaga Keuangan Syariah maupun Perbankan Syariah biasanya di daftarkan ke Notaris. Pembatalan tersebut harus melalui PTUN bukan Pengadilan Agama, namun jika belum didaftarkan ke Pejabat Notaris maka dapat dibatalkan.⁷

Sehingga permasalahan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yaitu dua hal, yang pertama mengenai *choice of forum*, yang kedua mengenai *choice of law*. Atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi No. 93 Tahun 2012 terkait *Choice of Law* telah selesai. Namun ada beberapa hal yang perlu adanya proses harmonisasi berbagai aturan terkait dengan *choice of forumnya*. Yaitu mengenai Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disingkat Basyarnas.

Biasanya menurut Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang, dalam proses peralihan setelah adanya perubahan kewenangan di butuhkan harmonisasi peraturan perundang- undangnnya. *Choice of*

⁶ Muhammad Imron, Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang, *wawancara*, 31 November 2016

⁷ *Ibid.*

forum dalam hal ini Badan Arbitrase Nasional memberikan problem dan penafsiran tersendiri. Berkaitan dengan proses eksekusi dari Basyarnas sendiri. Menurut Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang, pelaksanaan eksekusi Badan Arbitrase Syariah bisa dimintakan ke Pengadilan Negeri. Artinya Pengadilan Negeri dapat melaksanakan eksekusi dari Basyarnas. Diakui hal ini terjadi karena putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 masih terbilang barang baru, sehingga wajar bila hal ini terjadi.

Pengadilan Negeri Mungkid, mengatakan ketika masalah eksekusi Badan Arbitrase Syariah Nasional yang di tujukan ke Pengadilan Negeri adalah hak dari Ketua Pengadilan, untuk melaksanakan putusannya, mengenai diterima atau tidaknya juga kewenangan Ketua Pengadilan. Tetapi ia berpendapat bahwa ketika alurnya sudah syariah seharusnya eksekusinya juga syariah. Karena ini merupakan proses yang berbeda, dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat mutlak, sehingga sampai pada eksekusi di serahkan ke Pengadilan Agama⁸.

Pengadilan Agama Mungkid, menjelaskan mengenai masalah eksekusi selama ada irah - irahnya maka dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Agama terkait dengan permohonan eksekusi tersebut. Ketika ada proses mediasi dengan Basyarnas mengarahkan Ke Pengadilan Negeri maka harus di baca Pengadilan Agama. Ini merupakan hal yang Absolut, karena putusan Mahkamah Konstitusi ini, memberikan ruang gerak lebih luas sampai tahap eksekusi meskipun di dalamnya ada Hak Tanggungan, ataupun Hak Milik⁹.

Tambahnya mengenai banyaknya BTM dan BMT yang menundukkan diri dengan Undang-Undang Perkoperasian, selama Lembaga Keuangan Syariah yang berbentuk koperasi melakukan akad syariah sekalipun tidak tertulis di dalam akad tentang penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama, maka ketika terjadi sengketa Pengadilan Agama yang berwenang melakukan tindakan secara litigasi, sehingga ruang lingkup mutlak atau absolut masuk pada semua lini dalam ekonomi syariah.

Dari hasil Penelitian tersebut membuktikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 sudah berlaku secara mutlak dengan berdasarkan berbagai kasus yang di tangani oleh Pengadilan Agama, yang menjadi temuan dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan pendapat mengenai proses eksekusi dengan melihat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan tidak di ikutinya perangkat hukum yang mendukung seperti pengajuan eksekusi dalam *choice of forum*, terdapat dua penafsiran, pertama mengenai pengajuan eksekusi dapat dilakukan oleh pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, dikarenakan perangkat Hukum (Undang-Undang) belum mengatur secara tegas mengenai hal ini, kedua terdapat pandangan bahwa selama terdapat irah-irah dalam kesepakatan di luar pengadilan tersebut, maka Pengadilan Agama yang berwenang, disini terdapat tolak ukur dapat di tangani atau tidaknya, yaitu harus terdapat irah-irah, kedua putusan MK tersebut sudah berlaku secara global sekalipun belum ada perangkatnya.¹⁰

Setelah melihat tataran lapangan, berdasarkan pembahasan dalam BAB II yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 ,secara non litigasi eksekusi putusan Basyarnas dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama dengan dasar hukum Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan dengan tegas bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus

⁸ Muridan ekawati, *loc.cit.*

⁹ M.Iskandar Eko Putro, *op.cit.*, 5 Desember 2016

¹⁰ Menurut Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang, Muhamammad Imron, permasalahan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yaitu dua hal, yang pertama mengenai *choice of forum*, yang kedua mengenai *choice of law*. Atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi No. 93 Tahun 2012 terkait *Choice of Law* telah selesai. Namun ada beberapa hal yang perlu adanya proses harmonisasi berbagai aturan terkait dengan *choice of forumnya* sampai pada proses eksekusi.

dan menyelesaikan perkara...(i) Ekonomi Syariah. Pasal 55 huruf (i) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”.¹¹

Kata menyelesaikan dan penyelesaian adalah bermakna menyelesaikan hingga putusan tersebut di eksekusi, termasuk juga dengan eksekusi putusan Basyarnas apabila salah satu pihak yang berperkara tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Pasal 61 UU No 30 Tahun 1999 menyatakan :

”Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”

Pasal tersebut memang mengatur tentang putusan arbitrase, namun dikarenakan undang-undang mengenai arbitrase syariah tidak ada maka harus mengacu pada hukum acara yang berlaku kepada Pengadilan Negeri.¹² Hal ini sesuai dengan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang menyatakan Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang”. Berdasarkan analisa Pasal 54 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatas maka sejalan dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku bagi penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.¹³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal mengeksekusi putusan Basyarnas karena kewenangan Absolutnya adalah Peradilan Agama, maka seharusnya secara yuridis menjadi kewenangan Peradilan Agama pula. Hal tersebut di perkuat dengan surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah yang ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan tertanggal 10 Oktober 2008. Dalam SEMA No. 8 Tahun 2008 tersebut ditekankan bahwa pelaksanaan hasil putusan Basyarnas harus berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama. Dasar yuridis yang diambil adalah ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dimana Peradilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Terkait dengan alur keputusan yang bersifat Absolut melalui jalur litigasi selain putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 1945 Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung dibagi dan dipisahkan berdasarkan kompetensi atau yurisdiksi, masing-masing badan Peradilan Lingkungan Umum, Peradilan Lingkungan Agama, Peradilan Lingkungan Militer serta Tata Usaha Negara.

¹¹ Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Murdian Ekawati, ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ketidak wenangan Pengadilan Negeri atas perkara yang ditangani, sesuai dengan Pasal 134 HIR harus menyatakan tidak berwenang atas suatu perkara. Adapun bunyi pasal 134 HIR adalah Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang. (Rv. 132;IR. 136, 190.)

¹² Mengenai masalah penyelesaian sengketa, jika di tinjau dari segi Akad baik Lembaga Keuangan Mikro Syariah BTM AMMAN maupun BMT BIMA tidak menyebutkan secara jelas mengenai penyelesaian dalam segi litigasi. Dan hanya memuat kalimat diselesaikan melalui jalur hukum.

¹³ Kewenangan Peradilan Agama tersebut sekaligus dikaitkan dengan Asas Personalitas keislaman, yaitu dapat ditundukkan terhadap kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang beragama Islam sehingga hal ini tidak boleh dimaknai secara limitatif.

Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan bertolak dari permasalahan yang dikemukakan serta di dukung oleh penelitian yang telah dilakukan maka dapat di tarik kesimpulan bahwa :

- a. Mahkamah Konstitusi mengenai ketidak wenangan Pengadilan Negeri atas perkara yang ditangani, sesuai dengan Pasal 134 HIR harus menyatakan tidak berwenang atas suatu perkara. Sehingga saat itu juga harus menyatakan tidak berwenang mengadili atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi. Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Pasal 134 HIR, serta Pasal 1338 KUHPerduta menegaskan bahwa pengadilan Negeri tidak berwenang menangani kasus atau sengketa tersebut.
- b. Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 juga memenuhi asas kebebasan berkontrak sesuai dengan ketentuan dalam hukum perjanjian dengan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan memperhatikan asas hukum perjanjian. Namun demikian kebebasan berkontrak harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- c. Prinsip dasar penyelesaian sengketa perdata, termasuk sengketa perbankan syariah, dapat dilakukan melalui lembaga litigasi atau non-litigasi. Secara spesifik, sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan melalui lembaga litigasi yaitu Pengadilan Agama, sedangkan untuk penyelesaian lembaga non litigasi tidak ada penjelasannya sehingga menyebabkan kekosongan hukum dan norma yang kabur.
- d. Dalam proses penyelesaian sengketa, bagi akad yang tidak di tuliskan secara tegas mengenai tempat penyelesaian sengketa, selama akadnya syariah maka penyelesaian perkara tersebut mutlak diselesaikan ke Pengadilan Agama
- e. Terhadap permasalahan eksekusi atau permohonan eksekusi dalam *choice of forum* berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang No. 30 Tahu 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku bagi penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dengan di perkuat dengan surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah yang ditanda tangani oleh ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan tertanggal 10 Oktober 2008. Dalam SEMA No. 8 Tahun 2008 tersebut ditekankan bahwa pelaksanaan hasil putusan Basyarnas harus berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama. Dasar yuridis yang diambil adalah ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dimana Peradilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah.

SARAN

- a. Kewenangan Pengadilan Agama di bidang perbankan syariah sudah memiliki landasan yang kuat, perlu kesungguhan dari setiap elemen, terutama pihak perbankan syariah untuk menetapkan Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa melalui litigasi, demikian juga di perbolehkan menunjuk lembaga non litigasi dengan merujuk pada Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.
- b. Perlu harmonisasi perihal eksekusi putusan BASYARNAS agar linier dan sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

dengan mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, sebagaimana landasan kewenangan sengketa ekonomi syariah diatas.

- c. Dibutuhkan adanya pembinaan serta sosialisasi terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah maupun Perbankan Syariah mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 agar kegiatan perbankan maupun lembaga keuangan syariah sesuai dengan Putusan Mahkamah konstitusi tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Cik Basir, 2012, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Kencana, Jakarta.

Edukasi Profesional Syariah, 2005, *Sistem Keuangan dan Investasi Syariah*, Renisan, Jakarta

Jimly Asshiddiqie 2006, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Makalah Seminar Hasil Penelitian, 2015, *Perlindungan Hak spiritual Nasabah Perbankan Syariah*, FH UNDIP, Semarang.

Maruar Siahian, 2006, *Hukum Acara Konstitusi Republik Indonesia.*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Muhammad Firdaus, Sofiniyah Gufon, Muhammad Aziz Hakim, Mukhtar Alshodiq, 2005, *Sistem Operasional Asuransi Syariah*, Renaisan, Jakarta.

Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, AMP YKPN, Yoogyakarta.

Sodikono Mertokusomo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta.

Sultan Remy Sjahdeni, 1999. *Perbankan Islam (Dan Kedudukan dalam dunia Tata Hukum Indonesia)*. Pustaka Grafiti, Jakarta.

Zainudin Ali, 2008, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan-Peraturan Herziene Inlandsch Reglement

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Perbankan Syariah